

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Paham-paham radikal dewasa ini tumbuh di tengah masyarakat, mulai dari kelompok yang menyalahkan paham agama tertentu diluar kelompoknya hingga aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Fenomena ini dapat disaksikan dari bermunculannya kelompok radikal yang tidak mentolerir pemahaman lain yang berbeda bahkan paham yang sama sekalipun dianggap berbeda dari kelompoknya.<sup>1</sup> Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Pertumbuhan kelompok dengan paham radikal tersebut semakin berkembang dan terus menyebar. Salah satu negara yang mengalami rangkaian bom dari aksi terorisme adalah Indonesia.<sup>2</sup> Terorisme telah menjadi musuh bersama baik bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat seluruh dunia. Terorisme adalah kejadian terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme telah mempunyai jaringan yang luas dan terorganisir secara global dan mengancam perdamaian dan keamanan nasional.<sup>3</sup>

Istilah teroris “terroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata ‘teror’ juga bisa menimbulkan kengerian. Dalam *Black Laws Dictionary* seperti yang dikutip oleh Muladi<sup>4</sup>:

*“Dikatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil; mempengaruhi kebijakan pemerintah;*

<sup>1</sup> Rabiah Al Adawiyah, Clara Ignatia Tobing, Otih Handayani, Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat, *Jurnal Keamanan Nasional*, 6/2 (2020), 163

<sup>2</sup> Debora Sanur L, Upaya Penanggulangan Terorisme Isis di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional, *Jurnal Politica*, 7/1 (2016), 25

<sup>3</sup>Loc Cit, hlm. 28

<sup>4</sup> Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta:Habibie Center, 2002), 173.

*mempengaruhi penyelenggaraan Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan."*

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan dan termasuk katagori extra ordinary crimes, yang membutuhkan penanganan *extra ordinary measures*. Teror biasanya dilakukan secara acak (random) dan tidak terseleksi (*indiscriminate*) sehingga sering mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah termasuk wanita dan anak-anak dan sering dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional (*transnational organized crime*)<sup>5</sup>.

Secara tren, jumlah insiden terorisme di Indonesia cenderung menurun dalam dua dekade terakhir. Pada 2020, terdapat 19 insiden terorisme yang terjadi di tanah air. Angka ini lebih rendah dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 26 insiden. Adapun laporan Global Terrorism Index (GTI) 2022 menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-24 dari daftar negara paling terdampak terorisme. Skor indeks terorisme global 2022 Indonesia tercatat memiliki skor 5,5 poin.<sup>6</sup> Walaupun terdapat penurunan angka yang signifikan di Indonesia dari tahun ketahun, Indonesia tetap menjadi negara dengan dampak terorisme terburuk ketiga di Asia Pasifik. Pada 2021 Indonesia mendapat skor GTI 5,5 poin dan berada di peringkat ke-24 secara global. Menurut GTI, memang jumlah aksi teror di Indonesia pada 2021 turun 24%, namun jumlah korban jiwanya meningkat 85%. Pada 2021 rata-rata ada 1,5 kematian per serangan teroris di Indonesia, sedangkan tahun sebelumnya hanya 0,6 kematian per serangan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "Terrorism, Definisi, Aksi Dan Regulasi"* (Jakarta: Imparsial, 2003), 59

<sup>6</sup> Cindy Mutia Annur, *Ratusan Aksi Terorisme Terjadi di Indonesia dalam 2 Dekade Terakhir, Bagaimana Trennya?*, Diakses pada 6 Desember 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/08/ratusan-aksi-terorisme-terjadi-di-indonesia-dalam-2-dekade-terakhir-bagaimana-trennya#:~:text=Adapun%20laporan%20Global%20Terrorism%20Index,memiliki%20skor%205%2C5%20poin.>

<sup>7</sup> Viva Budy Kusnandar, RI Jadi Negara dengan Kasus Terorisme Terburuk ke-3 di Asia Pasifik, Diakses pada 4 Desember 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/08/ri-jadi-negara-dengan-kasus-terorisme-terburuk-ke-3-di-asia-pasifik>

Jumlah yang tinggi ini sendiri tentu saja mengkhawatirkan mengingat masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari aksi terorisme. Mereka sering menjadi korban langsung baik nyawa maupun benda. Aksi pengeboman terorisme di Indonesia jelas telah merenggut banyak nyawa. Dampak seperti ini hanyalah dampak yang tampak langsung dialami oleh masyarakat. Sejatinya aksi terorisme dalam skala yang lebih luas berdampak pada banyak hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerugian dan ancaman tersebut dapat dijelaskan dalam tujuh aspek/bidang, yaitu pertahanan dan keamanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan hubungan antar agama.<sup>8</sup>

Pemberantasan terorisme merupakan kebijakan dan antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandasi kehati-hatian dan jangka panjang. Oleh karena itu, usaha pemberantasan terorisme dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Unsur-unsur terorisme dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UU tersebut sebagai berikut:

*“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”*

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, yang unsur-unsurnya adalah:

1. setiap orang;

---

<sup>8</sup>Angel Damayanti et al., *Perkembangan Terorisme di Indonesia* (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia , 2013), 54.

2. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal;
3. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
4. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal ini termasuk dalam delik materil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta, atau kerusakan dan kehancuran. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan semua ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.<sup>9</sup>

Terdapat pula hubungan yang signifikan antara radikalisme dan fundamentalisme dengan terorisme. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme dimana radikalisme merupakan sikap yang menginnginkan perubahan total dan revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan (*violence*) dan aksi yang ekstrem.<sup>10</sup>

Penyelesaian terorisme dengan penegakan dan penindakan hukum dan upaya pencegahan memerlukan dua strategi. Pertama, kontra radikalisasi, yakni penanaman nilai ke-Indonesiaan serta nilai non-kekerasan melalui pendidikan baik formal dan non formal melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan stakeholder lain; kedua, deradikalisasi yakni, yang ditujukan antara lain kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan di dalam maupun di luar lapas agar meninggalkan cara kekerasan dan

---

<sup>9</sup>Loc Cit

<sup>10</sup> Syamsul Fatoni, Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme dan Fundamentalisme, *Jurnal Al-Tahrir*, 8/1 (2018), 224

teror sehingga sejalan dengan misi kebangsaan yang memperkuat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).<sup>11</sup>

Radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang saling beriringan, dan merupakan ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia sehingga perlu diupayakan melalui upaya preventif dan represif, termasuk di dalamnya melakukan pembaharuan hukum positif. Komunitas fundamentalisme yang menekankan pada kepatuhan kuat terhadap aturan kegamaan dengan penafsiran literal dalam bentuknya yang ekstrim dapat memunculkan sikap radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme.<sup>12</sup>

Mengingat dampak terorisme yang sangat mengganggu keamanan nasional, Indonesia perlu melakukan usaha-usaha segera dalam memberantas paham ini sampai ke akar-akarnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan usaha-usaha deradikalisasi. Deradikalisasi adalah sebuah konsep tentang proses membujuk ekstremis dan pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Atau menciptakan suasana yang menghambat pertumbuhan gerakan-gerakan radikal.<sup>13</sup> Secara umum, deradikalisasi dapat dilakukan dalam (sebelas) kategori program sebagai berikut: (1) Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum; (2) Pelaksanaan program khusus dalam penjara; (3) Program pendidikan; (4) Pengembangan dialog lintas budaya; (5) Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi; (6) Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme; (7) Pengawasan terhadap cyber terorisme; (8) Perbaikan perangkat perundangundangan; (9) Program rehabilitasi; (10) Pengembangan dan penyebaran informasi; (11) Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalasi.<sup>14</sup>

Usaha deradikalisasi ini dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>11</sup>Loc Cit, hlm.225

<sup>12</sup>Loc Cit

<sup>13</sup> Bambang Karsono, DERADIKALISASI: Memahami Radikalisme Islam dari Akar Persoalannya Agenda Strategis bagi Pluralisme dan Keutuhan Bangsa Perspektif Agama, Sosial Budaya dan Keamanan (Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2018) 42.

<sup>14</sup>Loc Cit

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 28 UU tersebut, penyidik atau penuntut umum dapat mencegah orang yang terduga melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa atau ditempatkan di tempat tertentu, di wilayah jurisdiksi penyidik atau penuntut umum paling lama 6 (enam) bulan. Selain itu, dalam pasal Pasal 43D angka (2) dinyatakan bahwa deradikalisasi dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, keluarganya, dan/atau orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme.

Salah satu usaha deradikalisme dilakukan dengan memberikan pengaturan kepada orang yang melakukan penyebaran terorisme. Pemidanaan penyebar terorisme pada pasal 13A dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 13 A “Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”*

*Pasal 14 “Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.”*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, doktrin paham terorisme banyak diberikan melalui hasutan dan provokasi dengan dalih agama. Akan tetapi, pasal 13A dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memiliki permasalahan dimana kedua pasal tersebut mensyaratkan harus ada orang yang tergerak dan benar-benar melakukan tindak pidana terrorisme dulu sebagai

syarat pemidanaan. Apabila pelaku hanya sekedar melakukan doktrin melalui hasutan dan provokasi dengan dalih agama tanpa ada yang tergerak maka tidak ada pemidanaan yang bisa dilakukan. Padahal, terorisme merupakan kejahatan yang kompleks, yang didekati dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum dan harus ada peran serta masyarakat terutama di lingkungannya, termasuk keluarga dan lembaga pendidikan. Bentuk peran serta adalah menanggulangi dampak ekstrim atau radikal keagamaan, maka sifatnya itu adalah sukarela dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak ekstrimisme atau paham radikalisme yang dapat mengarah kepada tindak terorisme.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai topik pemidanaan paham terorisme, yaitu:

1. Peneliti yang pertama adalah Tendy Septiyo<sup>15</sup> yang membahas mengenai pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 2018 yang dapat mencegah berkembangnya kejahatan tindak pidana terorisme di Indonesia dan pertanggung jawaban terhadap tindakan penangkapan orang yang diduga terlibat teroris yang belum terbukti melanggar perbuatan hukum. Pada penelitian ini peneliti pertama membahas mengenai hadirnya UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dimana terdapat unsur-unsur pencegahan yang diatur dalam Pasal 28, pasal 28A, pasal 31, pasal 31A, tentang proses penangkapan yang bertujuan menekan pergerakan-pergerakan terorisme yang semakin meningkat dan semakin nekat dalam melancarkan aksinya.
2. Penulis kedua yaitu Roy Fitriyanto<sup>16</sup> melihat alasan terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau dan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau perspektif kriminologi. Peneliti kedua

<sup>15</sup> Tendy Septiyo, *Tinjauan Yuridis Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2019

<sup>16</sup> Roy Fitriyanto, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi*, Tesis Universitas Islam Riau, 2019

menemukan beberapa alasan-alasan terjadinya Tindak Pidana Terorisme di wilayah hukum Polda Riau dan dapat juga merumuskan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau perspektif kriminologi.

3. Penulis ketiga Agung Ismail<sup>17</sup> meneliti mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana teroris Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012K/Pid.Sus/2017. Penelitian ini menghasilkan Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kasus yang di teliti peneliti adalah pertanggungjawaban hukum pidana dan akibat perbuatannya diterapkan pasal 13C UU tentang Teroris dan pertimbangan hakim didasarkan atas barang bukti dan unsur-unsur tindak pidana terorisme.

Agar program Deradikalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan berhasil, maka diperlukan strategi deradikalisasi yang berkesinambungan untuk jangka panjang dengan pendekatan yang komprehensif baik pendekatan hukum (*law enforcement*) maupun pendekatan *soft power* yang melibatkan beberapa aspek strategis seperti ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial budaya. Beberapa peneliti terdahulu belum menunjukkan Pertumbuhan paham radikal ini banyak yang tumbuh dan berkembang menjadi tindakan terorisme yang mengganggu keamanan masyarakat sehingga diperlukan adanya upaya-upaya penanggulangan. Selain itu, belum ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai usaha deradikalisasi dalam hukum positif Indonesia yang dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai usaha deradikalisasi dalam mencegah penyebaran terorisme dalam hukum Indonesia.

Oleh karena itu, strategi penanggulangan terorisme yang mengacu kepada prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Kebhinnekaan, dan prinsip kemanusiaan lainnya diperlukan dalam mencegah penyebaran paham-

---

<sup>17</sup> Agung Ismail, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020

paham radikalisme yang dapat memicu tindakan terorisme. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penyebar paham terorisme di Indonesia?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan terorisme?

## 1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini ditujukan untuk:

- i. Untuk menganalisa kendala deradikalisasi bagi penyebar paham terorisme dalam hukum Indonesia.
- ii. Untuk menganalisa upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan terorisme.

Sedangkan Kegunaan penelitian ini adalah:

- i. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui aspek-aspek pencegahan tindak pidana terorisme
- ii. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum *pidana* dalam memberantas terorisme. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan dan penegak hukum serta menjaga kewibawaan hukum dari perspektif masyarakat tentang penegakan hukum dalam menegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.

- iii. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya akademisi di bidang Hukum Pidana dapat lahir kajian-kajian hukum yang sesuai dan tepat sasaran dengan KUHP dan membantu penegak hukum dalam memberantas penyebar paham terorisme.
- iv. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.

## 1.4 Kerangka Teoritis

### 1.4.1 Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksana dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut

<sup>18</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) 58

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983) 35

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>21</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya:Putra Harsa, 1993) 23

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 7

keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>22</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>23</sup>:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang ;*fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tidak sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru

---

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) 25

<sup>23</sup>Loc Cit

karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

#### 1.4.2 Teori Pemidanaan

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah : “*Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).*”<sup>24</sup> Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa : “*Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.*”<sup>25</sup> Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja.

Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan

<sup>24</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), 21.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Kencana Prenada, 2005). 98.

manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sediri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu<sup>26</sup>:

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dilihat dari filosofinya, hukuman memiliki arti yang sangat beragam. Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan kata pidana, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar tindak pidana.

Secara umum, istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan

<sup>26</sup> Teguh Prasetya, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) 7.

hukum pidana. Dalam hal ini Muladi menegaskan, bahwa : “*Sebagai pengertian khusus, pidana masih memiliki persamaan dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.*”<sup>27</sup>

Moeljatno membedakan istilah pidana dengan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari kata *wordt gestraf*. Beliau lebih memilih untuk menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *wordt gestraf*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Moeljatno memberi pengertian hukuman sebagai berikut : “*Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang memiliki arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.*”<sup>28</sup>

Hal diatas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa : ”*Penghukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.*”<sup>29</sup>

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pemidanaan

<sup>27</sup>Loc Cit

<sup>28</sup>. Loc Cit

<sup>29</sup>Loc Cit

artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaanya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Seperti halnya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan hakim dapat manjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada orang tua atau kepada Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila dibandingkan dengan pidana penjara yang biasa dijatuhkan pada siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

## 1.5 Kerangka Konseptual

### a. Teror

Teror adalah (ancaman) kekerasan yang menimbulkan rasa takut yang luas dalam masyarakat untuk memaksa pemerintah, organisasi atau segmen masyarakat untuk bertindak menurut tujuan teroris, dan tujuan itu bisa bersifat politik, keagamaan dan ideologika.<sup>30</sup>

### b. Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>31</sup>

### c. Radikalisme

Radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang

<sup>30</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1996), 485.


<sup>31</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik.<sup>32</sup>

#### d. Deradikalisme

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.<sup>33</sup>

### 1.6 Kerangka Pemikiran



### 1.7 Penelitian Terdahulu

#### i. KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI KONTRA RADIKALISASI DI KABUPATEN JEMBER

Oleh: Dian Eko Timuriyono, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember 2019

Hasil kajian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme yang berpotensi pada

<sup>32</sup> Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), 27.

<sup>33</sup> Pasal 43 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

munculnya aksi terorisme di kabupaten Jember, dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah kontra radikalasi dan deradikalasi, yang dimaksud dengan kontra radikalasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikalisme. Pemerintah kabupaten Jember beserta segenap *stakeholder* terkait telah melaksanakan langkah-langkah tersebut, diantaranya melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya radikal, bekerjasama dengan para tokoh ulama, tokoh masyarakat dan penegak hukum lainnya untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas penyebaran paham radikalisme hingga tindak pidana terorisme di kabupaten Jember. Kedua, kebijakan pemerintah kabupaten Jember dalam penerapan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana telah melalui prosedur hukum yang telah ada, dibuktikan dengan pelaksanaan vonis hukuman terhadap dua narapidana terorisme yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Jember dimana yang bersangkutan telah terbukti dan melanggar ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Akan tetapi, penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Jember, sehingga objek penelitian menjadi terbatas. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilakukan fokus penelitian akan diarahkan kepada upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan terorisme di Indonesia secara umum.

**ii. PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME MENURUT AL-QUR'AN (Telaah Atas Ayat-Ayat Perang dalam Tafsîr Ibn Katsîr)**

Oleh Hamdan Hasan, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tasir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2019

Penelitian menjelaskan tentang upaya penanggulangan tindak pidana radikalisme dan terorisme menurut al-Qur'an dengan cara mewujudkan pembinaan untuk memahami sifat lemah lembut dalam alQur'an, memahami urgensi perdamaian, memahami adanya pluralisme, memahami ayat perang/ *qital* dan *jihad*, dan memahami pentingnya musyawarah. Sedangkan berdasarkan undang- undang negara, pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang- Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya Undang- Undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa, sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga.

Telihat bahwa penelitian terdahulu ini hanya membahas mengenai terorisme dalam Hukum Islam tanpa banyak memasukkan analisa dari Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**iii. UPAYA PENEGAKAN HUKUM DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh Wansyah Riau, Fakultas Hukum STIH IBLAM, 2020

Dalam penelitian terdahulu ini penulis hanya menganalisa upaya penegakkan hukum Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme terorisme melalui media social dan upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror menghadapi hambatan-hambatan dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme terorisme melalui media sosial. Penulis tidak membahas mengenai upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan terorisme dan kendala deradikalisasi bagi penyebar paham terorisme dalam hukum Indonesia.

#### **iv. PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERRORISME (Studi Pada Polda Sumut)**

Oleh Sarwanen, Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2019

Hasil penelitian dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kewenangan yang didapatkan berdasarkan undang-undang yaitu meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Terlihat bahwa penelitian terdahulu ini masing menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama. Selain itu objek penelitian hanya terbatas pada Polda Sumut. Penelitian terdahulu ini belum membahas mengenai upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan terorisme dan kendala deradikalisasi bagi penyebar paham terorisme dalam hukum Indonesia.

**v. ANALISIS KEBIJAKAN COUNTER-RADIKALISME MELALUI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (Studi Deskriptif tentang Peran FKUB dalam Rangka Mencegah Lahirnya Gerakan Radikal di Kabupaten Tasikmalaya)**

Oleh Ray Adhari Jajuri, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2021

Penelitian terdahulu ini menganalisis penerapan kebijakan counter-radikalisme yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini telah menganalisa mengenai strategi *counter-radikalisme* yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya sebagai sebuah situasi atau kejadian. Namun demikian, karena penelitian terdahulu tidak dilakukan dalam studi Ilmu Hukum, belum terlihat arah kebijakan hukum dalam usaha-usaha deradikalisasi terorisme.

### **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang disasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>34</sup> Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu menenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang ditunjang dengan wawancara, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan

<sup>34</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004) 1

oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>36</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>37</sup>

Pada penelitian ini, yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan, adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.<sup>38</sup>
2. Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu

<sup>35</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 12-14.

<sup>36</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, Hlm.136

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Peneltian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 14

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93

kasus,dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat mensituasikan kasus di dalam *settingnya* yang terdiri dari *setting* fisik maupun *setting* sosial, sejarah atau *setting* ekonomi. Sedangkan fokus di dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi (studi kasus intrinsik) atau dapat pula menjadi suatu isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut (studi kasus instrumental). Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus hendaknya mengacu pada studi kasus kolektif. Untuk itu Lincoln Guba mengungkapkan bahwa struktur studi kasus terdiri dari masalah, konteks, isu dan pelajaran yang dipelajari.<sup>39</sup>

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>40</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;

<sup>39</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: UTM PRESS, 2013, hlm. 3

<sup>40</sup>Loc Cit

c. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah dilapangan.

Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan. Terhadap Data Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

d. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode

analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang di teliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

### **1.9 Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis ini serta untuk memudahkan penelaahan tesis ini, maka penulis membagi penelitian ini dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB PERTAMA: PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang meliputi

1. latar belakang masalah;
2. rumusan masalah;
3. tujuan dan kegunaan;
4. kerangka teori;
5. kerangka konseptual;
6. kerangka pemikiran;
7. metode penelitian; dan
8. sistematika penulisan.

#### **BAB KEDUA: USAHA PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYEBAR PAHAM TERORISME**

Pada bab kedua ini membahas mengenai teori-teori pemidanaan, dan usaha penegakan hukum dalam melihat permasalahan pemidanaan penyebar paham terorisme.

#### **BAB KETIGA: PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN TERORISME**

Bab ini membahas mengenai Obyek Penelitian berupa hukum pidana positif terutama dalam UU No 5 Tahun 2018 dalam usaha deradikalisasi penanggulangan terorisme.

#### **BAB KEEMPAT: UPAYA DERADIKALISASI BAGI PENYEBAR PAHAM TERORISME DALAM HUKUM INDONESIA**

Membahas mengenai aturan-aturan dalam UU No 5 Tahun 2018 dan penerapannya oleh para penegak hukum di masyarakat dalam usaha pemberantasan terorisme.

#### **BAB KELIMA: SARAN DAN SIMPULAN**

Bab ini adalah penutup yang berisi simpulan tentang seluruh pembahasan mulai dari bab pertama hingga keempat. Uraian simpulan ini juga berisi saran-saran dari penulis.

